



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iyan Suryana Bin As Otang;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pangguh Rt 005/005 Ds. Cibodas, Kec. Rumpin, Kab. Bogor/ Kp. Cikeas Nagrak Rt 005/002 Ds. Nagrak, Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iyan Suryana Bin As Otang ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa Iyan Suryana Bin As Otang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 432/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iyan Suryana Bin AS Otang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Iyan Suryana Bin AS Otang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan No.Pol: B-3307-UUF, merk Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah, N0.Rangka: MH3SE88FOKJ043007, N0. Mesin: E3W6E0196920, STNK atas nama Lisa Deborah alamat Jl. Blimbing 7 Rt 16/8 Cilincing, Jakarta Utara; 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No.Pol: B-3307-UUF, merk Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah, N0.Rangka: MH3SE88FOKJ043007, N0. Mesin: E3W6E0196920, STNK atas nama Lisa Deborah alamat Jl. Blimbing 7 Rt 16/8 Cilincing, Jakarta Utara; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut diatas; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan No.Pol: B-3307-UUF, merk Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah, N0.Rangka: MH3SE88FOKJ043007, N0. Mesin: E3W6E0196920, STNK atas nama Lisa Deborah alamat Jl. Blimbing 7 Rt 16/8 Cilincing, Jakarta Utara; 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda motor yang dikeluarkan oleh Antra motor dikembalikan kepada saksi Hindiarto Prasetyo
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Iyan Suryana Bin AS Otang pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah saksi Hindiarto Prasetyo yang beralamat di Kota Wisata Cluster Belevue SF10/32 Rt 003/000, Ds Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa yang bekerja sebagai sopir di rumah saksi Hindiarto Prasetyo, membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah dengan No.Pol: B-3307-UUF, NO.Rangka: MH3SE88FOKJ043007, NO. Mesin: E3W6E0196920 milik saksi Hindiarto Prasetyo untuk pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada didaerah Cikeas, namun hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi Hindiarto Prasetyo dikarenakan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada saksi Irwan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Hindiarto Prasetyo, hingga akhirnya saksi Hindiarto Prasetyo melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian Polsek Gunung Putri agar dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Hindiarto Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Iyan Suryana Bin AS Otang pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di rumah saksi Hindiarto Prasetyo yang beralamat di Kota Wisata Cluster Belevue SF10/32 Rt 003/000, Ds Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa yang bekerja sebagai supir di rumah saksi Hindiarto Prasetyo, mengantarkan saksi Hindiarto Prasetyo ke Jakarta. Setelah itu kepada saksi Masayu Luryna, maka Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah dengan No.Pol: B-3307-UUF, N0.Rangka:MH3SE 88FOKJ043007, N0. Mesin:E3W6E0196920 milik saksi Hindiarto Prasetyo untuk pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Cikeas.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Jamhar untuk meminjam uang dengan jaminan sepeda motor milik saksi Hindiarto Prasetyo tersebut. Namun karena saksi Jamhar tidak memiliki uang, maka pada sekira pukul 24.00 WIB, saksi Jamhar bersama-sama dengan Terdakwa menemui saksi Irwan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Hindiarto Prasetyo sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk menjemput istri Terdakwa dari kampung.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, saksi Hindiarto Prasetyo menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor miliknya tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Hindiarto Prasetyo tersebut, sehingga saksi Hindiarto Prasetyo melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian Polsek Gunung Putri agar dapat diproses lebih lanjut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Hindiarto Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HINDIARTO PRASETYO**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda;
- Bahwa Terdakwa Iyan adalah Supir saksi dia meminjam sepeda motor lalu pergi tidak mengembalikan sepeda motornya sampai sekarang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, bertempat di rumah saksi, di Kota Wisata Cluster Belevue SF10/32 Rt 003/000, Ds Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah dengan No.Pol: B-3307-UUF, N0.Rangka: MH3SE88FOKJ04 3007, N0. Mesin: E3W6E0196920 milik saksi, meminjam melalui istri saksi yaitu saksi Masayu Luryna;
- Bahwa Terdakwa Iyan meminjam motor tersebut dengan alasan untuk pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada didaerah Cikeas;
- Bahwa oleh karena motor tersebut adalah motor untuk operasional di rumah saksi maka akhirnya istri saksi saksi Masayu Luryna meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa curiga setelah ditunggu-tunggu selama 1 (satu) minggu, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi sempat menghubungi Terdakwa dia mengatakan masih mengurus keluarganya, lama-lama tidak bisa lagi di hubungi;
- Bahwa sejak kejadian tersebut saksi tidak bertemu dengan Terdakwa Iyan tetapi saksi mendapat informasi dari orang yang merekomendasikan Terdakwa untuk bekerja sebagai supir di rumah saksi, mengatakan bahwa Terdakwa telah bekerja dengan orang lain ;
- Bahwa saksi menemui Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut, telah digadaikan Terdakwa kepada seseorang, tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
 - Bahwa yang melaporkan Terdakwa lyan ke polisi, karena Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi maka akhirnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian Polsek Gunung Putri agar dapat diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Sepeda motor dengan No.Pol: B-3307-UUF, merk Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah, N0.Rangka: MH3SE88FOKJ043007, N0. Mesin: E3W6E0196920, STNK atas nama Lisa Deborah alamat Jl. Blimbing 7 Rt 16/8 Cilincing, Jakarta Utara;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor dengan No.Pol: B-3307-UUF, merk Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah, N0.Rangka: MH3SE88FOKJ043007, N0. Mesin: E3W6E0196920, STNK atas nama Lisa Deborah alamat Jl. Blimbing 7 Rt 16/8 Cilincing, Jakarta Utara dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No.Pol: B-3307-UUF, merk Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah, N0.Rangka: MH3SE88FOKJ043007, N0. Mesin: E3W6E0196920, STNK atas nama Lisa Deborah alamat Jl. Blimbing 7 Rt 16/8 Cilincing, Jakarta Utara; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut diatas; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan No.Pol: B-3307-UUF, merk Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah, N0.Rangka: MH3SE88FOKJ043007, N0. Mesin: E3W6E0196920, STNK atas nama Lisa Deborah alamat Jl. Blimbing 7 Rt 16/8 Cilincing, Jakarta Utara; 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda motor yang dikeluarkan oleh Antra motor, yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi ;
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa maka saya mengalami kerugian + sebesar Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;
2. **Saksi MASAYU LURYNA**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda;
 - Bahwa Terdakwa lyan adalah Supir saksi dia meminjam sepeda motor lalu pergi tidak mengembalikan sepeda motornya sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, bertempat di rumah saksi, di Kota Wisata Cluster Belevue SF10/32 Rt 003/000, Ds Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah dengan No.Pol: B-3307-UUF, N0.Rangka: MH3SE88FOKJ04 3007, N0. Mesin: E3W6E0196920 milik saksi, Terdakwa meminjam melalui saksi ;
- Bahwa Terdakwa Iyan meminjam motor tersebut dengan alasan untuk pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada didaerah Cikeas;
- Bahwa oleh karena motor tersebut adalah motor untuk operasional di rumah saksi maka akhirnya saksi pinjamkan motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa curiga setelah ditunggu-tunggu selama 1 (satu) minggu, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Suami saksi sempat menghubungi Terdakwa dia mengatakan masih mengurus keluarganya, lama-lama tidak bisa lagi di hubungi;
- Bahwa sejak kejadian tersebut saksi tidak bertemu dengan Terdakwa Iyan tetapi saksi mendapat informasi dari orang yang merekomendasikan Terdakwa untuk bekerja sebagai supir di rumah saksi, mengatakan bahwa Terdakwa telah bekerja dengan orang lain ;
- Bahwa Suami saksi menemui Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Suami saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut, telah digadaikan Terdakwa kepada seseorang, tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa Suami saksi yang melaporkan Terdakwa iyan ke polisi, karena Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi maka akhirnya suami saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian Polsek Gunung Putri agar dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa Sepeda motor dengan No.Pol: B-3307-UUF, merk Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah, N0.Rangka: MH3SE88FOKJ043007, N0. Mesin: E3W6E0196920, STNK atas nama Lisa Deborah alamat Jl. Blimbing 7 Rt 16/8 Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor dengan No.Pol: B-3307-UUF, merk Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah, N0.Rangka: MH3SE88FOKJ043007, N0. Mesin: E3W6E0196920, STNK atas nama Lisa Deborah alamat Jl. Blimbing 7 Rt 16/8 Cilincing, Jakarta Utara dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No.Pol: B-3307-UUF, merk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Cbi



Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah, N0.Rangka: MH3SE88FOKJ043007, N0. Mesin: E3W6E0196920, STNK atas nama Lisa Deborah alamat Jl. Blimbing 7 Rt 16/8 Cilincing, Jakarta Utara; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut diatas; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan No.Pol: B-3307-UUF, merk Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah, N0.Rangka: MH3SE88FOKJ043007, N0. Mesin: E3W6E0196920, STNK atas nama Lisa Deborah alamat Jl. Blimbing 7 Rt 16/8 Cilincing, Jakarta Utara; 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda motor yang dikeluarkan oleh Antra motor, yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi ;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa maka saya mengalami kerugian + sebesar Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir dirumah saksi Hindiarto Prasetyo dan saksi Masayu Lurya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, setelah mengantarkan saksi Hindiarto Prasetyo ke Jakarta Selatan, maka Terdakwa menemui saksi Masayu Istri saksi Hindiarto) untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah dengan No.Pol: B-3307-UUF, N0.Rangka:MH3SE 88FOKJ043007, N0. Mesin:E3W6E0196920;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada didaerah Cikeas;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, maka Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai supir dirumah saksi Hindiarto Prasetyo dan saksi Masayu Lurya;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi Hindiarto Prasetyo tersebut saya gadaikan kepada sdr. Jamhar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hindiarto Prasetyo;
- Bahwa Uang hasil gadai sepeda motor tersebut oleh Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hindiarto Prasetyo pernah menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi Hindiarto Prasetyo tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa itu salah;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Hindiarto Prasetyo tersebut, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap untuk dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditangkap maka Terdakwa memberitahukan kepada pihak Kepolisian tentang sepeda motor milik saksi Hindiarto Prasetyo yang ada pada sdr. Jamhar, sehingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil diambil oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan no Pol. B-3307 _UUF merk YAMAHA tipe BT2W AT. tahun 2019, warna merah No. Rangka MH3SE88FOKJO43007, No. Mesin EW6E0196920 STNK, atas nama LISA LISA DEBORAH alamat Jl. Blimbing 7 Rt. 16/8 Cilincing Jakarta Utara;
2. 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda motor yang dikeluarkan oleh ANTRA MOTOR;
3. 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol. B-3307 _UUF merk YAMAHA tipe BT2W AT. tahun 2019, warna merah No. Rangka MH3SE88FOKJO43007, No. Mesin EW6E0196920 STNK, atas nama LISA LISA DEBORAH alamat Jl. Blimbing 7 Rt. 16/8 Cilincing Jakarta Utara;
4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No. Pol. B-3307 _UUF merk YAMAHA tipe BT2W AT. tahun 2019, warna merah No. Rangka MH3SE88FOKJO43007, No. Mesin EW6E0196920 STNK, atas nama LISA LISA DEBORAH alamat Jl. Blimbing 7 Rt. 16/8 Cilincing Jakarta Utara;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, bertempat di rumah saksi Hindiarto Prasetyo di Kota Wisata Cluster Belevue SF10/32 Rt 003/000, Ds Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah dengan No.Pol: B-3307-UUF,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Cbi



N0.Rangka: MH3SE88FOKJ04 3007, N0. Mesin: E3W6E0196920 milik saksi Hindiarto Prasetyo melalui istri saksi yaitu saksi Masayu Luryna;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, setelah mengantarkan saksi Hindiarto Prasetyo ke Jakarta Selatan, Terdakwa menemui saksi Masayu Luryna untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha milik saksi Hindiarto Prasetyo dengan alasan untuk pulang ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Cikeas;
- Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor lalu sepeda motor milik saksi Hindiarto Prasetyo tersebut Terdakwa gadaikan kepada sdr. Jamhar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hindiarto Prasetyo dan selanjutnya Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai supir di rumah saksi Hindiarto Prasetyo dan saksi Masayu Luryna dan berpindah kerja ke tempat yang lain;
- Bahwa benar setelah ditunggu-tunggu selama 1 (satu) minggu oleh saksi Hindiarto Prasetyo, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, saat dihubungi saksi Hendarto Prasetyo, Terdakwa mengatakan masih mengurus keluarganya namun lama-lama tidak bisa lagi di hubungi lagi;
- Bahwa benar Uang hasil gadai sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Hindiarto Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa Unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Iyan Suryana Bin As Otang yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error in Persona). Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” yang mengandung arti si pelaku mengetahui dan menghendaki (*willem en wetten*) bahwa perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuatan tersebut adalah dilarang oleh undang-undang. Dan dalam teori hukum corak kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah artinya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1906 mengaku sebagai milik sendiri atau memiliki adalah pemegang yang menguasai suatu barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu dengan cara melawan hukum. Sebagai contoh seorang yang dititipkan suatu barang, akan tetapi barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, dll;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis dan nilai ekonomis tersebut secara patut dapat ditafsirkan sendiri oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah hak-hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, bertempat di rumah saksi Hindiarto Prasetyo di Kota Wisata Cluster Belevue SF10/32 Rt 003/000, Ds Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, tipe BT2W AT tahun 2019 warna merah dengan No.Pol: B-3307-UUF, N0.Rangka: MH3SE88FOKJ04 3007, N0. Mesin: E3W6E0196920 milik saksi Hindiarto Prasetyo melalui istri saksi yaitu saksi Masayu Luryna;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, setelah mengantarkan saksi Hindiarto Prasetyo ke Jakarta Selatan, Terdakwa menemui saksi Masayu Luryna untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha milik saksi Hindiarto Prasetyo dengan alasan untuk pulang ke rumah Terdakwa yang berada didaerah Cikeas;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor lalu sepeda motor milik saksi Hindiarto Prasetyo tersebut Terdakwa gadaikan kepada sdr. Jamhar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Hindiarto Prasetyo dan selanjutnya Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai supir dirumah saksi Hindiarto Prasetyo dan saksi Masayu Luryna dan berpindah kerja ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa setelah ditunggu-tunggu selama 1 (satu) minggu oleh saksi Hindiarto Prasetyo, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, saat dihubungi saksi Hendarto Prasetyo, Terdakwa mengatakan masih mengurus keluarganya namun lama-lama tidak bisa lagi di hubungi lagi;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut oleh Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa. Akibat kejadian tersebut saksi Hindiarto Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Hindiarto Prasetyo dengan alasan untuk pulang ke rumah Terdakwa, namun sepeda motor tersebut justru digadaikan Terdakwa kepada sdr. Jamhar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga dalam hal ini Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai



pemilik sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui yang digadaikan adalah sepeda motor yang Terdakwa pinjam milik saksi Hindiarto Prasetyo, sehingga Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki akibat yang harus ditanggungnya karena bertindak diluar kekuasaannya, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Hindiarto Prasetyo untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Jamhar, sehingga dengan demikian unsur melawan hak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi Hindiarto Prasetyo atas dasar meminjam untuk dipakai pulang ke rumah Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diketahui sepeda milik saksi Hindiarto Prasetyo berada dalam penguasaan Terdakwa atas dasar pinjam meminjam dan bukan karena kejahatan atau perbuatan terlarang lainnya, sehingga dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan no Pol. B-3307 _UUF merk YAMAHA tipe BT2W AT. tahun 2019, warna merah No. Rangka MH3SE88FOKJO43007, No. Mesin EW6E0196920 STNK, atas nama LISA LISA DEBORAH alamat Jl. Blimbing 7 Rt. 16/8 Cilincing Jakarta Utara;
2. 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda motor yang dikeluarkan oleh ANTRA MOTOR;
3. 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol. B-3307 _UUF merk YAMAHA tipe BT2W AT. tahun 2019, warna merah No. Rangka MH3SE88FOKJO43007, No. Mesin EW6E0196920 STNK, atas nama LISA LISA DEBORAH alamat Jl. Blimbing 7 Rt. 16/8 Cilincing Jakarta Utara;
4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No. Pol. B-3307 _UUF merk YAMAHA tipe BT2W AT. tahun 2019, warna merah No. Rangka MH3SE88FOKJO43007, No. Mesin EW6E0196920 STNK, atas nama LISA LISA DEBORAH alamat Jl. Blimbing 7 Rt. 16/8 Cilincing Jakarta Utara;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Oleh karena disita dari saksi Hindiarto Prasetyo dan terbukti merupakan sepeda motor milik saksi Hindiarto Prasetyo yang dipinjam Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Hindiarto Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iyan Suryana Bin As Otang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iyan Suryana Bin As Otang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan no Pol. B-3307 _UUF merk YAMAHA tipe BT2W AT. tahun 2019, warna merah No. Rangka MH3SE88FOKJO43007, No. Mesin EW6E0196920 STNK, atas nama LISA LISA DEBORAH alamat Jl. Blimbing 7 Rt. 16/8 Cilincing Jakarta Utara;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda motor yang dikeluarkan oleh ANTRA MOTOR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol. B-3307 _UUF merk YAMAHA tipe BT2W AT. tahun 2019, warna merah No. Rangka MH3SE88FOKJO43007, No. Mesin EW6E0196920 STNK, atas nama LISA LISA DEBORAH alamat Jl. Blimbing 7 Rt. 16/8 Cilincing Jakarta Utara;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No. Pol. B-3307 _UUF merk YAMAHA tipe BT2W AT. tahun 2019, warna merah No. Rangka MH3SE88FOKJO43007, No. Mesin EW6E0196920 STNK, atas nama LISA LISA DEBORAH alamat Jl. Blimbing 7 Rt. 16/8 Cilincing Jakarta Utara;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
dikembalikan kepada saksi Hindiarto Prasetyo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh kami, Ika Dhianawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Emi Tri Rahayu, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Budi Rahayu Purnomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastri Pamasa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

ELAELI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)